

**ANALISIS TERHADAP SYARAT NEGARAWAN SEBAGI HAKIM
KONSTITUSI YANG BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MUSLIADI

15 0302 0032

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2020/2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musliadi
NIM : 15 0302 0032
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah kekeliruan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Februari 2021

Yang membuat Pernyataan,



Musliadi
Musliadi

Nim. 15.0302 0032

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul "*Analisis Terhadap Syarat Ngarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".


Yang ditulis oleh:

Nama : Musliadi
NIM : 15 0302 0032
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Seminar Hasil Penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Tanggal:

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H

Tanggal:

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisi Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang ditulis oleh Musliadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1503020032, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 15, bulan Maret tahun 2021, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat merai gelar Sarjana Hukum (SH)

Palopo, 15 Maret 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---------|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | (.....) |
| 3. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | penguji II | (.....) |
| 4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | pembimbing I | (.....) |
| 5. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

NIP. 196805071999031004



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 198201242009012006

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah seksama skripsi berjudul : Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.

Yang ditulis oleh:

Nama : Musliadi
NIM : 1503020032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademikn dan layak untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S,Ag., M.Pd.


(.....)

Penguji I

Tanggal:


2. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.


(.....)

Penguji II

Tanggal:


3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.


(.....)

Pembimbing I/Penguji

Tanggal:

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.


(.....)

Pembimbing II/Penguji

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur kehadiran Allah saw, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : *“Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat beliau, yang dengan perjuangan atas nama Islam sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini indahnya Islam dan manisnya iman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat izin dan pertolongan Allah saw, kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu penulis patut menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak karena sedikit banyaknya bantuan mereka semua telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tuaku Ayah dan Ibu serta Saudara-saudaraku yang selalu

mendukung dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi dan seluruh rumpun keluarga besar yang selalu memberikan senyum semangat untuk penulis.

Kemudian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Masjadi, S.An. dan Ibunda tercinta Muliana yang telah mengasut dan mendidik serta terus mendukung saya baik dari segi moral, materil, maupun spiritual kepada saya.
2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III serta seluruh jajaran Staf Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo beserta para Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing dan selalu memberikan masukan, arahan serta dukungan dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. selaku penguji I dan Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan dukungan dan motivasi.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah mendidik dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuanganku, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2015, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palopo, Februari 2020

Penyusun



Musliadi

NIM. 15 0302 0032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987.

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ث | ṯ |
| 4 | ث | ṯ | 19 | ج | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |

| | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ع | ' |
| 14 | ص | ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ض | ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| يَ / اَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | Ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| يُ | <i>Dammah</i> dan Wau | Ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mir ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI | vi |
| PRAKATA | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | viii |
| DAFTAR ISI | xiii |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 9 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 11 |
| 2. Definisi Istilah..... | 12 |
| 3. Data dan Sumber Data..... | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 5. Teknik Analisis Data | 14 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 16 |
| A. Deskripsi Teori..... | 16 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Syarat Negarawan | 16 |
| a. Pengertian Syarat Negarawan..... | 16 |
| b. Kriteria Syarat Negarawan | 21 |
| B. Kerangka Berfikir | 26 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III Tinjauan Umum Hakim Dan Mahkamah Konstitusi..... | 27 |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Hakim | 27 |
| a. Pengertian Hakim..... | 27 |
| b. Tugas dan Wewenang Hakim | 29 |
| c. Kewajiban Hakim | 31 |
| d. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan | 32 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi | 35 |
| a. Pengertian Mahkamah Konstitusi..... | 35 |
| b. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi | 36 |
| c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi..... | 37 |
| 3. Pandangan Hukum Islam Tentang Negarawan | 38 |
| a. Hakim dalam Perspektif Al-Qur'an | 38 |
| b. Hakim dalam Perspektif Hadis | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Makna Negarawan sebagai Syarat Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..... | 45 |
| B. Karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai Konsesi Karakteristik Hakim Konstitusi | 54 |
| BAB V PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 60 |

ABSTRAK

Musliadi, 2020. “*Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafad Yusmad dan Nirwana Halide.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan: untuk Mengetahui Makna Negarawan sebagai Syarat Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk Mengetahui Karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai Koneksi Karakteristik Hakim Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Kualitatif Normatif yang bersifat deskriptif analistik. Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Data diperoleh melalui literasi kepustakaan dengan mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan tema penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Syarat Negarawan bagi seorang hakim konstitusi yaitu dapat dilihat dari Konsep negarawan telah ada bersamaan dengan berkembangnya pemikiran tentang kenegaraan. Salah satu karya Plato adalah *The Statesman* atau *Politikos*. Di dalam karya tersebut terdapat dialog antara Socrates dan Theodorus yang bermaksud menyajikan pemikiran bahwa untuk memerintah diperlukan kemampuan khusus (*gnosis*) yang hanya dimiliki oleh negarawan, yaitu kemampuan mengatur dengan adil dan baik serta mengutamakan kepentingan warga negara. Serta adapun Konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, *Court of justice* maupun *Judex Factie* tidak benar-benar memiliki landasan yuridis yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tersebut merupakan pandangan ilmiah para sarjana hukum yang mengemukakan dalam rangka membuat determinasi bagi berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Kata Kunci : Negarawan, Hakim Konstitusi, UUD 1945.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keinginan besar untuk menjadikan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang terpisah dari kekuasaan kehakiman lainnya.¹ dimana kekuasaan kehakiman yang terpisah itu mempunyai kaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perlu diketahui bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar terselenggaranya negara hukum.²

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.³

Undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 disahkan berlaku sebagai konstitusi Negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan Negara republik Indonesia diproklamasikan. Secara historis, UUD NRI 1945 telah empat kali mengalami perubahan dalam periode tahun 1999-

¹Rimdan, Kekuasaan Kehakiman, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 300.

²Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 22

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 23

2002, dalam proses perancangan konstitusi hingga proses perubahan tersebut terjadi dinamika yang sangat panjang serta melibatkan berbagai pihak untuk merumuskan konstitusi yang membuat Indonesia akan lebih baik kedepannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan implikasi dari beralihnya kedaulatan MPR menjadi kedaulatan rakyat yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (MK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atas Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Dibentuknya lembaga MK merupakan pelajaran dari kejadian pada masa lalu akibat multitafsir masyarakat terhadap Konstitusi pada saat itu. MK yang juga merupakan lembaga baru dari hasil reformasi di masa lalu mempunyai tugas untuk menangani perkara di bidang tata negara serta melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan rakyat dan cita-cita negara.⁴

Salah satu point terpenting dalam struktur ketatanegaraan suatu negara adalah kekuasaan kehakiman. kekuasaan yang merupakan tiang penyangga suatu negara apapun bentuk negara itu, Baik itu negara republik maupun negara monarki. Sifat dari kekuasaan itu tidak lepas dari seorang pemimpin karena hanya pemimpinlah yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap bawahannya. Namun

⁴Djoko Imbawani, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi" (2014 21: 1 J Media Hukum), 15- 81.

perlu diketahui pula bahwa dalam memegang suatu kuasa itu tidak sembarangan namun juga harus di sinkronkan dengan prinsip keadilan. Di dalam negara hukum tentu kekuasaan itu ada seperti kekuasaan kehakiman yang memiliki sifat mandiri (independen) dan terpisah dari kekuasaan lainnya baik itu dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif.

Sebagai bagian dari penegak hukum, hakim dituntut untuk menggali, mengenal, serta memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tetap mengintegrasikan diri di tengah masyarakat agar benar-benar mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan sebuah keadilan.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku Kekuasaan Kehakiman dari lembaga-lembaga peradilan.⁵ Sedangkan penunjang terhadap kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Komisi Yudisial. Untuk menjamin *impartiality* (ketidak berpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) dalam memutus perkara, baik itu perkara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan kepentingan dari cabang-cabang kekuasaan yang lain memerlukan Kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pengadilan atau hakim wajib independen pada pihak-pihak yang berperkara sehingga tidak hanya fokus pada cabang kekuasaan lain.

Mahkamah Konstitusi telah memiliki 5 generasi pengangkatan hakim konstitusi sejak awal berdiri. Hakim konstitusi generasi pertama dilantik pada

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 22

tanggal 16 Agustus 2003 dengan 9 hakim konstitusi diantaranya Jimly Asshiddiqie, Laica Marzuki, Abdul Mukhtie Fadjar, Achmad Roestandi, Harjono, HAS Natabaya, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan dan Soedarsono. Kemudian di tahun 2008, terjadi pergantian generasi dengan pengangkatan hakim konstitusi bersama Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukhtie Fadjar, dan Maruarar Siahaan sebagai tiga hakim konstitusi dengan perpanjang masa bakti. Selanjutnya Generasi kedua ini di perlengkap oleh Mahfud MD, Akil Mochtar, Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Achmad Sodiki. Pada awal 2010, generasi ketiga hakim konstitusi di isi oleh Hamdan Zoelva, Achmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman. Selanjutnya di tahun 2013 terjadi pengangkatan generasi keempat hakim konstitusi yakni Arief Hidayat dan Patrialis Akbar. Kemudian pada tahun 2014 pengangkatan generasi kelima hakim konstitusi di isi oleh Wahiduddin Adams dan Aswanto.⁶

Kualitas hakim konstitusi menjadi unsur utama yang mempengaruhi kemampuan hakim dalam melaksanakan tugas. Hakim konstitusi wajib memiliki integritas, adil dan negarawan dalam menguasai konstitusi, serta berkepribadian baik. Persyaratan tersebut menjadi landasan juga harapan dan kepercayaan besar bagi masyarakat terhadap MK dalam menegakan hukum dan keadilan yang harus dijaga oleh hakim konstitusi sebagai aktor dan kunci utama dalam menyelenggarakan peradilan di MK. MK menjadi lembaga peradilan yang diandalkan dan sangat dipercaya oleh masyarakat untuk mendapatkan hak

⁶Lihat Uraian dalam Abdul Mukhtie Fadjar, “Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Dinamika dan Tantangan”, makalah disampaikan pada Constitutional Law Festival, (Malang : Universitas Brawijaya, 18 Oktober 2014), 2-4.

konstitusional berawal dari berdirinya yang ditandai dengan para hakim yang memiliki wawasan dan pengalaman luas dalam bidang konstitusi sehingga menghasilkan beragam terobosan guna mewujudkan keadilan konstitusional yang substantif.⁷

Di samping kepercayaan masyarakat terhadap MK, pada tahun 2014 dengan kasus terbongkarnya tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan korupsi terkait kasus sengketa Pilkada di MK yang dilakukan oleh Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi.⁸ Hal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap MK pun menurun di mana sejak tahun 2015 hingga 2016 permohonan pengujian UU tidak lagi mengalami kenaikan, bahkan di tahun 2016 mengalami penurunan hingga 20,71% yang sebelumnya mencapai 140 permohonan menjadi 111 permohonan. Tidak hanya itu, Januari 2017 pun masyarakat atau publik kembali dikagetkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK dimana Patrialis Akbar diduga menerima suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.⁹ Kasus Akil Mochta dan Patrialis Akbar ini menjadi pembelajaran dan bahan evaluasi bagi MK terkait kualitas hakim konstitusi. Apabila kasus ini terus terulang maka tidak ada lagi kepercayaan masyarakat Terhadap MK, bahkan kepercayaan itupun juga akan hilang. Salah

⁷Muchamad Ali Safa'at, *Seminar Nasional : Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi* (Universitas Jember, 2016), 1

⁸BBC, "Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup - BBC Indonesia", online: <https://www.bbc.com>. Berita Indonesia tentang kasus Akil Muctar telah menerima suapan dari Getty pada pilkada yang lalu, (30 juni 2020), Akil Muctar telah dinyatakan terbukti bersalah tentang kasus sengketa pilkada MK.. Diakses pada tanggal 28 juni 2020.

⁹Detiknews, "Suap untuk Patrialis Akbar Terkait Uji Materi UU Peternakan", online: <https://news.detik.com/berita/d-3406297/suap-untuk-patrialis-akbar-terkait-uji-materi-uu-peternakan>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

satu faktor yang mempengaruhi kualitas hakim konstitusi adalah proses seleksi hakim konstitusi itu sendiri.¹⁰

Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam memecahkan setiap perkara yang diajukan. Kemandirian yang mencakup sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, serta tidak mengutamakan atau berpihak pada salah satu pihak, juga penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara. Namun berdasarkan fakta lapangan saat ini sering kali dijumpai para pencari keadilan yang merasa tidak puas dan kecewa pada kinerja hakim yang dianggap kurang profesional tidak bersikap mandiri. Banyaknya intervensi dan tekanan dari pihak luar terhadap hakim, terkadang juga membuat kinerja hakim tidak lagi optimal, atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.¹¹

Sebagai penegak hukum dan keadilan yang kelak tugasnya akan dipertanggung jawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa, kewenangan serta tugas luhur hakim menuntut suatu persyaratan khusus yang wajib dan harus dimiliki oleh seorang hakim. Dalam peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti: jujur (shiddiq), amanah, merdeka, bebas dari pengaruh luar maupun dari dalam, adil, bijaksana dan terbebas dari kelakuan tercela. Pada dasarnya sifat ini selaras dengan ajaran agama yang menjadi cerminan diri manusia. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan profesi pada dasarnya adalah

¹⁰Ahmad Fadlil Sumadi, "Independensi Mahkamah Konstitusi" Nomor 8 tahun 2011 Mahkamah Konstitusi, 638

¹¹Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), 97

penyimpangan terhadap agama, tak terkecuali agama apapun karena semua agama tidak membenarkan perbuatan tercela yang bisa merugikan orang lain. Agama apapun mengajarkan umatnya untuk melaksanakan sifat-sifat yang terpuji. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih dalam terkait independensi hakim, untuk mengetahui bagaimana kemandirian hakim dalam perspektif negarawan.¹²

Merujuk pada latar belakang diatas, maka penulis mengambil tema penelitian dengan judul “**Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Negarawan sebagai syarat Hakim Konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?
2. Bagaimana karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai Hakim Konstitusi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Makna Negarawan sebagai Syarat Hakim Konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk Mengetahui Karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai Hakim Konstitusi.

¹²Barhamudin, Abuyazid Bustomi, “Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan”, *Jurnal Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 17 Nomor 3, Bulan September 2019, 272

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan manfaat berupa sumbangsi pemikiran dan saran akademis guna untuk perkembangan dan pembangunan hukum di bidang ketatanegaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya lembaga-lembaga yang terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal memberikan informasi yang jelas dan akurat, dan hal-hal tersebut diperlukan sejalan dengan keinginan agar penyusunan kebijakan didasarkan pada hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat.

4. Bagi peneliti

Bagi peneliti tersendiri, penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk kelulusan strata satu (S1) di IAIN Palopo. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni.

5. Bagi Pembaca

Untuk menambah ilmu pengetahuan umum, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara umum tentang Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Hadi Herlambang Prabowo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2015, dengan judul penelitian “Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹³ Pada penelitian ini membahas mengenai Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bertugas berkaitan dengan pelaksana Kekuasaan Kehakiman, dengan salah satu kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, juga serta perilaku hakim. Di 2006, Mahkamah Konstitusi melalui putusnya Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa, hakim konstitusi tidaklah termasuk hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 12/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa, badan pengawas atau panel ahli yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi bertentangan dengan

¹³Hadi Herlambang Prabowo, “*Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015. Diakses pada tanggal 23 juli 2019.

UUD NRI 1945. Pada saat ini, hakim yang dapat diawasi secara eksternal oleh Komisi Yudisial hanyalah hakim pada lingkup peradilan Mahkamah Agung tidak termasuk hakim konstitusi. Padahal ketika pembahasan rapat PAH I BP MPR tentang Amandemen UUD 1945 bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah mencakup seluruh hakim, termasuk hakim konstitusi dan tidak ada perbedaan istilah hakim. Maka perlu dilakukan amandemen UUD NRI 1945 yang kelima untuk mewujudkan pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Abid Musaddad, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi".¹⁴ Pada penelitian ini mengkaji tentang Kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) akan bekerja apabila ada hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran berat. Berdasarkan instrumen peraturan perundang-undangan terkait dan berbagai pemberitaan di media, maka Mahkamah Konstitusi dianggap minim pengawasan. Secara tidak langsung masyarakat mulai meragukan kinerja MK. Namun satu-satunya pengawasan yang ada yaitu pengawasan Internal oleh MKHK. Maka penelitian ini, terfokus pada kedudukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.

¹⁴Musaddad, "Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016)

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Jevan Rainhard Berhitoe, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang terdahulu dengan judul penelitian “Kajian yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013”.¹⁵ penelitian ini membandingkan tentang “Kewenangan Mahkamah Konstitusi” berdasarkan Undang-Undang, oleh karena itu perbandingan tersebut tidak evisien, maka dari itu penelitian yang saya akan lakukan ”Tinjauan Yuridis tentang Syarat Negarawan Hakim Konstitusi” tidak hanya melakukan penelitian secara Undang-Undang tetapi mengkaji Undang-Undang lebih jauh sehingga dapat dijadikan sebuah kriteria untuk menjadikan seorang hakim konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup

¹⁵Jevan Rainhard Berhitoe, *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015).

dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian..¹⁶

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan, bahwa dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan yuridis normatif yang dimana peneliti akan menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum, guna menemukan hasil Analisis terhadap syarat negarawan sebagai hakim konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian Hukum Kualitatif Normatif yang bersifat deskriptif analistik.¹⁷ Dengan mendeskripsikan pokok permasalahan penelitian dan menganalisa menggunakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Definisi Istilah

Untuk mengetahui dekskripsi dari arah penelitian ini, maka peneliti menguraikan defenisi istilah sebagai berikut:

- a. Negarawan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

¹⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2012), 8.

¹⁷Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 34.

- b. Sebagai hakim konstitusi yang negarawan harus betul-betul memiliki keahlian dalam memutus suatu perkara.
- c. Seorang negarawan harus mewujudkan suatu kreteria yang dimana kreteria itu bisa dipertimbangkan oleh masyarakat agar supaya seorang hakim tersebut bisa di katakan seorang negarawan yang memiliki kepribadian yang tidak tercelah dan memutuskan suatu perkara yang ideal.

3. Data dan Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data-data kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁸ Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, majalah, jurnal dan dokumen yang lainnya. Sumber dari internet juga digunakan tapi diusahakan seminimal mungkin serta berasal dari situs internet yang dikelola oleh lembaga yang bertanggung jawab dan otoritatif. Dengan demikian peneliti menyimpulkan, bahwa yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu literatur atau sumber-sumber dan lembaga yang kompeten yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan aturan yang telah ada dari berbagai sumber. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan (*library resarch*), yakni penelitian yang

¹⁸Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta : Referensi 2013), 4.

dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan tanpa disertai ujian empiric, jadi studi pustaka disini adalah studi teks yang seluruh substansinya diolah secara filosofis dan teoritis.¹⁹ Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan berbagai data empirik berupa jurnal, buku, dan lain tentang Analisis Terhadap Syarat Negarawan sebagai Hakim Konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang di ajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dri tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), *display data* dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

- a. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
- b. *Display data*, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.
- c. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari

¹⁹Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 56.

skesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, *display data* dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.²⁰



²⁰Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis* terje. (Jakarta: UI Press, 2005), 34.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Syarat Negarawan

a. Pengertian Syarat Negarawan

Syarat seorang hakim konstitusi itu tidak terlepas dari istilah negarawan sebab, yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi seorang hakim konstitusi dilihat dari sifat kenegarawanannya. Sehingga, sebelum memahami lebih dalam tentang pengertian negarawan maka ada baiknya lebih dulu memahami pengertian syarat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) syarat merupakan segala sesuatu yang wajib ada (dimiliki), dapat juga di maknai sebagai suatu ketentuan (peraturan) yang harus diindahkan dan harus dilakukan. Berangkat dari pengertian syarat diatas, maka dapat dijelaskan bahwa syarat apabila dihubungkan dengan istilah negarawan sebagai suatu syarat hakim konstitusi berarti dapat dijadikan negarawan sebagai sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk dapat menjadi hakim konstitusi.

Berkembangnya pemikiran tentang kenegaraan sejalan dengan adanya konsep negarawan dimana salah satu karya seorang tokoh pemikir Plato yaitu *the statesman or politikos* dalam karyanya menyebutkan bahwa adanya dialog antara *socrates* dan *theodorus* yang mempunyai tujuan menyajikan pendapat bahwa untuk dapat memerintah seorang negarawan itu harus mempunyai kemampuan khusus seperti mampu memimpin dan mengatur pemerintahan dengan arif dan

bijaksana dan mengutamakan kepentingan warga di atas kepentingan pribadi.²¹ Selain itu, seorang negarawan juga tidak lepas dari pandangan *Aristoteles* dalam karyanya yang berjudul *Politeia*. Perlu diketahui bahwa *Aristoteles* yang pertama kali mengatakan bahwa manusia adalah makhluk politik atau *zoon politicon* dapat dilihat dari masa Yunani Kuno ketika itu dikenal istilah *Polis* (negara kota). Sehingga dengan adanya *polis* atau negara kota itu tidak terlepas dari cara yang dilakukan pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan.²²

Sekarang ini, tidak ada lagi prinsip kepemimpinan bangsa dari para politisi ini, yang tersisa hanya penguasaan politik dalam arti “kursi” dan “jabatan” yang diperebutkan, namun sangat kecil pengaruh kepemimpinan yang dirasakan langsung oleh rakyat dan warga negara. Itu semua ditandai dengan adanya “jarak” yang jauh antara rakyat dan petinggi yang berkuasa, lengkap dengan sebutan feodalisme “Yang terhormat”. Sikap negarawan tidak muncul dari para politisi tersebut. Jiwa negarawan yang adalah pelayan warga negara tidak ada.

Semula diidealkan sikap dan sifat negarawan adalah sikap dari seorang “*politikos*”, yaitu pemimpin sejati bagi warganya. Pada awalnya, politik adalah urusan publik sebuah kota yang di dalamnya ada warga kota sebagai penduduk. Perpolitikan pada level itu dibicarakan dalam wacana etika, tepatnya di bawah studi filsafat moral. Tujuannya untuk mengkaji hal-hal pengaturan hidup kemasyarakatan demi kedamaian dan kebahagiaan bersama dari seluruh penduduk kota. Plato misalnya, menunjukkan beberapa aspek politis yang paling sederhana,

²¹Janedjri M. Gaffar, “*Hakim Konstitusi dan Negarawan*”, Harian Seputar Indonesia, Diakses pada tanggal 20 Juni 2020

²²Zumri Bestado Sjamsuar, “*Grand Teori Politik Negarawan*”, (Jurnal Varia Bina Civika No. 75, Tahun 2009).

yaitu: organisasi sosial (*social organization*), masyarakat beradab di antara penduduknya, demi kepentingan manfaat dari unsur pendidikan moral. Buku ini diterjemahkan menjadi “Republic” yang berakar dari kata “res” (dunia atau bumi) dan “publica” (umum atau bersama). Pengertian republik di sini tidak diperbolehkan untuk dimaknai sebagai “partai politik sayap kanan” yang secara khusus merujuk pada pandangan politik konservatif, seperti yang terjadi saat ini. Secara sederhana mungkin dapat diterapkan pada sistem politik demokrasi, sejak era modern. Aristoteles mengemukakan konsep politeia yang bermakna secara teknis adalah “konstitusi”²³ namun secara sederhananya diartikan sebagai kemasyarakatan atau kewarganegaraan. Meskipun pada masa tersebut, eksistensi suatu negara lebih merujuk pada “negara-kota” yang monolitik ketimbang “negara bangsa” yang pluralistik seperti yang terjadi saat ini. Sekarang ini sistem politik demokrasi yang lebih kompleks lebih ditekankan pada sipilitas rakyat.

Seorang bernama Thomas Hobbes menyodorkan prinsip Great Leviathan, yang menyatakan hasil ikatan antara masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan berbeda demi mencapai kebutuhan-kebutuhan umum yang sama, yang disebut “negara”. Itu berdasarkan apa yang dikenal sampai sekarang dengan “kontrak sosial”, di mana warga negara harus mengorbankan beberapa hak dan kebebasan individualnya untuk mendapatkan manfaat bersama. Dengan kata lain setiap individu harus mengorbankan ego demi keutuhan suatu negara. statement Ini merupakan suatu prinsip etis, hanya saja etika telah berubah menjadi soal

²³Desmon Lee, penerjemah “Republic”, pertama sekali mendasari pengantarnya dengan subjudul ethics dan memulai dengan: *The republics start with moral and political question: What is justice? Dan menunjuk kata “dikaiosunee is a wide one and covers both individual and community, both ethics and politics.”* Lih. Plato, Republic, terj. (New York: Penguin Books, 2003), 33.

kuasa dan kekuasaan. Jadi negara adalah suatu prinsip persemakmuran (perkumpulan) antara rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama yang lebih besar. Kemudian perkumpulan tersebut menjadi sangat keras terhadap anggotanya sendiri (rakyat), di mana semuanya harus taat kepada perjanjian persemakmuran, sehingga menjadikan lembaga tersebut menjadi mutlak dan menuntut hak-hak manusia sudah diserahkan secara total. Walau disebut “kontrak sosial” di antara masyarakat, namun eksekusinya ternyata menjadi cikal-bakal negara totaliter di kemudian hari, khususnya ketika *Nietzsche* “mengolah” pemikiran Thomas Hobbes di dalam prinsip-prinsip *fasisme Hitler* dan *Mussolini*, serta Kaisar Jepang di era Perang Dunia II.²⁴

Menurut Edmund Burke yang merupakan seorang pemikir politik dari Inggris pada abad ke 18 sebagaimana telah dikutip oleh Danang Hardianto bahwa, terdapat perbedaan besar antara seorang negarawan sejati dan seorang penipu. Kalau seorang negarawan itu melihat masa depan dalam artian memiliki pemikiran yang bersifat jangka panjang dan berfikir sebelum bertindak, sedangkan penipu hanya memikirkan masa kini dan bertindak semaunya diluar dari moralitas.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah negarawan dapat dimaknai sebagai ahli dalam kenegaraan juga ahli dalam menjalankan pemerintahan serta dapat memimpin politik secara taat dalam menyusun kebijakan suatu negara dengan pandangan kedepan dan mengelola permasalahan

²⁴Togardo Siburian, “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani” (*Jurnal, Societas Dei* 4, Vol. 4, No. 1, April 2017), 72.

²⁵Danang Hardianto, “Hakim Konstitusi adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi”, (*Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014), 324.

negara dengan sikap arif dan bijaksana. Selain itu, istilah negarawan dalam bahasa Inggris disebut dengan *“statesman”* atau *“statepeople”*. Sedangkan menurut kamus Merriam Webster negarawan adalah seseorang yang mempunyai pengalaman atau telah ahli dalam menjalankan sistem pemerintahan, aktif dalam mengelola pemerintahan dan membuat kebijakan-kebijakan, serta menjadi pemimpin politik yang mempunyai kepribadian arif dan bijaksana, terhormat serta cakap.²⁶

Negarawan adalah pengabdian pada warganegara dan demi kemajuan negara. Di sinilah point utama ide dan etika kebajikan dari seorang pemimpin bangsa. Negarawan bekerja untuk rakyat, pada dasarnya kata negarawan hampir sama seperti bangsawan dalam pengertian ideal istilahnya. Namun nilai dari kata para bangsawan kini telah merosot menjadi negatif serta hanya sebatas aristokrat sombong saja yang mementingkan diri sendiri, sebagai akibat warisan feodalisme masa lalu. Idealnya, istilah *“bangsawan”* di sini hampir setara dengan *“negarawan,”* yaitu pemimpin bangsa yang memikirkan kesejahteraan rakyat sebagai warganya. Karena terlanjur cacat di mata masyarakat juga konotasinya mulai tak lagi indahkan, maka kata *“bangsawan”* tidak lagi bisa digunakan, dan lebih memilih sebutan *“negarawan”*. Memang benar yang menjadi negarawan pada masa lalu terdiri dari para bangsawan. Namun ketidakadilan merobohkan penilaian dan menjatuhkan kepercayaan, baik dalam kesewenangan oligarchi dan monopoli dalam monarchi absolut, sehingga para kaum elit politik menguasai kaum *“populis”* atau rakyat biasa. Era perpolitikan saat ini, politikus bukan

²⁶AB Ghoffar, *“Menyederhanakan Negarawan”* (Majalah Konstitusi Nomor 121, Maret 2017), 8.

berasal dari bangsawan tetapi justru dari populis. Semboyan dari rakyat untuk rakyat namun sayangnya eks populis ini tidak pernah menjadi bangsawan apalagi negarawan, ketika naik pangkat menjadi elit politik pada jabatan negara dan kekuasaan bangsa justru mereka lupa semboyan dan asal-muasalnya. Ini adalah ironi perpolitikan masa kini, para politikus hanya menjadi politisi dalam arti tukang politik yang membodohi rakyat dan memperlakukakan rakyat demi diri sendiri. Sebenarnya, inilah kesempatan para “populis” menjadi politisi untuk membela rakyat. Namun ini hanyalah sebuah harapan semata yang tidak akan pernah menjadi fakta dan kenyataan dan merekapun tidak akan pernah sampai pada level negarawan karena diracuni oleh KKN dengan kemunculan kelompok “aristokrasi baru” di dalam konteks demokratisasi masa kini.²⁷

b. Kriteria Negarawan

Istilah negarawan atau statesman, biasanya kita asosiasikan dengan seorang politisi atau tokoh publik yang mempunyai karier politik atau karier dalam pemerintahan yang terhormat dan disegani, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam suatu sistem demokrasi, seorang politisi yang sedang aktif memegang jabatan pemerintahan biasanya lebih sulit untuk disebut sebagai seorang negarawan, hal ini karena sehebat apa pun kebijakan yang diambilnya pasti akan mendapat kritikan atau kecaman dari lawan-lawan politiknya. Tak heran apabila mantan Presiden AS Harry Truman secara bercanda

²⁷Togardo Siburian, “Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani” (*Jurnal, Societas Dei* 4, Vol. 4, No. 1, April 2017), 81-82.

mengatakan bahwa seorang politisi baru bisa disebut negarawan apabila sudah meninggal sedikitnya 15 tahun.

Banyak contoh politisi yang dikecam saat masih menjabat, namun malah dihargai ketika tak lagi memegang jabatan politik. Sebut saja misalnya, Jimmy Carter dan mantan Wapres Al-Gore. Carter dianggap kurang berhasil saat menjalankan pemerintahan sehingga dikalahkan oleh Ronald Regan dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan keduanya. Al-Gore demikian pula, kalah dari George Bush pada saat mencalonkan diri sebagai Presiden dalam pemilu tahun 1999. Anehnya, saat keduanya tak lagi menjabat di pemerintahan, dunia mengakui mereka sebagai negarawan yang hebat. Jimmy Carter berhasil meraih hadiah Nobel perdamaian tahun 2002, atas jasa-jasanya mencari solusi damai atas berbagai konflik internasional melalui yayasan The Carter Center yang dipimpinnya. Sementara, Al-Gore dianugerahi Nobel perdamaian atas upayanya menyadarkan masyarakat internasional akan bahaya perubahan iklim (pemanasan global) dan ancaman kerusakan lingkungan.²⁸

Konsep negarawan telah ada bersamaan dengan berkembangnya pemikiran tentang kenegaraan itu sendiri. Salah satu karya Plato adalah *The Statesman* atau *Politikos*. Karya tersebut berisi dialog antara Socrates dan muridnya yang bernama Theodorus yang bermaksud menyajikan pemikiran bahwa untuk memerintah diperlukan kemampuan khusus (*gnosis*) yang hanya dimiliki oleh

²⁸Jurnal indonesia.com, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.Antara Politisi dan Negarawan .pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan.pdf). Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

negarawan, yaitu kemampuan mengatur dengan adil dan baik serta mengutamakan kepentingan warga negara.²⁹

Karena itu, kualitas negarawan meliputi aspek pengetahuan, kepribadian, komitmen, dan pengalaman. Apabila kita mempelajari risalah pembahasan perubahan UUD 1945, terlihat adanya perdebatan tentang persyaratan negarawan bagi hakim konstitusi. Dalam rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, ada sebagian anggota yang mengusulkan agar syarat negarawan digantikan dengan rumusan lain karena dikhawatirkan tidak ada pengertian pasti atau akan diartikan sebagai kata yang rancu. Bahkan dikhawatirkan syarat negarawan menjadi beban dalam pemilihan hakim konstitusi. Namun di sisi lain, terdapat pendapat yang mempertahankan syarat negarawan. Ketua PAH I BP MPR Jakob Tobing menyatakan bahwa wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah-masalah level tinggi karena bersifat strategis dan penting dalam kehidupan bernegara. Bahkan anggota PAH I KH Yusuf Muhammad (almarhum) memandang bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya merupakan lembaga hukum.³⁰

Meskipun putusannya merupakan putusan hukum, namun putusan tersebut tidak semata-mata dan serta merta dilandasi oleh pertimbangan hukum saja tetapi dari berbagai aspek kenegaraan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wewenang Mahkamah Konstitusi dibutuhkan hakim konstitusi yang tidak hanya sekadar ahli dalam hukum. Berangkat dari istilah Hamdan Zoelva, saat pembahasan di PAH I

²⁹Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, <https://mkri.id/index.page=web.Berita&id=11780>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

³⁰Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

BP MPR, yang dibutuhkan adalah ahli hukum yang negarawan atau negarawan yang ahli hukum. Pada akhirnya syarat negarawan tersebut pun disetujui mengingat sifat dari wewenang konstiusional yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi. Wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar mengharuskan hakim konstitusi memahami konstitusi secara utuh dan menyeluruh, baik itu dari norma dasar, nilai yang melandasi, maupun prinsip-prinsip konstitusi hingga konstiusionalisme secara umum.³¹

Hakim konstitusi wajib memahami segala hal yang terkait dengan materi muatan konstitusi seperti cita-cita negara, struktur organisasi negara, serta hak asasi manusia dan hak konstiusional warga negara. Selain itu, wewenang pengujian konstiusionalitas undang-undang menempatkan hakim konstitusi pada posisi antara negara dan warga negara, antara kebijakan hukum negara dengan perlindungan hak konstiusional warga negara.


Satu kriteria penting yang melekat pada seorang negarawan adalah memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa depan atau bagi generasi mendatang. Dalam artian memiliki perencanaan jangka panjang bagi negara. Politisi pada umumnya mempunyai *short-term bias*, yaitu cenderung mengambil keputusan atau kebijakan untuk kepentingan jangka pendek, dalam hal ini untuk memenangkan pemilu. Banyak politisi yang menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya demi tujuan jangka pendek, karena bagi mereka apa yang kelihatan bagus dan positif pada saat ini jauh lebih penting daripada mendahulukan proses yang mempunyai konsekuensi jangka panjang

³¹Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

positif dalam pembelajaran bangsa. Sebaliknya, seorang negarawan adalah pemimpin mempunyai visi ke depan dan harus berani mengambil risiko apapun untuk menempuh langkah yang tidak populer, karena biasanya rakyat sering tidak sabar dengan hasil yang makan waktu lama dan lebih memilih untuk hasil yang instant. Proses demokrasi merupakan salah satu contoh proses yang makan waktu lama dan menuntut kesabaran.

Seorang negarawan dituntut untuk mengutamakan proses, dan mengambil kebijakan dari sudut pandang kepentingan rakyat banyak artinya seorang negarawan harus bisa melihat sesuatu tidak hanya pada satu sisi melainkan harus bisa memahami dan mengerti tiap sisi demi kemajuan bersama. Politisi yang baik adalah mereka yang senantiasa mengambil keputusan politik dengan pertimbangan yang matang, bukan dengan pertimbangan keuntungan ekonomi atau keuntungan kelompoknya semata. Seorang negarawan bukanlah sosok yang dengan mudah mendaku dan mengklaim bahwa dirinya-lah yang berjasa paling besar bagi negara, dan menafikan peran dan kontribusi orang lain.³²

³²Jurnalindonesia.com, <http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037. Antara politisi dan negarawan 16 juni 2009. pdf>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

B. Kerangka Pikir**Gambar1. Kerangka Pemikira**

BAB III

METODE PENELITIAN

2. Tinjauan Umum Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.³³

Proses penjatuhan putusan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan. Adapun tujuan dari pemidanaan dapat dilihat pada aspek filosofis penjatuhan pidana. Di dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori tentang pemidanaan, ketiga teori tersebut muncul akibat adanya persoalan mengapa suatu kejahatan harus ada sanksi pidananya. Adapun tiga teori tersebut diantaranya; teori pembalasan (teori absolut), teori relatif serta teori gabungan.

³³Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian*, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), 2

Menurut teori Absolut, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.³⁴ Sedangkan menurut Teori Relatif (teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.³⁵ Adapun menurut teori gabungan yaitu Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁶

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1989), 23.

³⁵Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 34.

³⁶Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2010), 98.

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

b. Tugas dan Wewenang Hakim

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- 2) Menetapkan penahanan terdakwa, ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau jenis penahanannya di ubah.
- 3) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- 5) Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.
- 6) Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
- 7) Menghubungi BISPAA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih dibawah umur.
- 8) Memproses permohonan grasi.
- 9) Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.³⁸

³⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3,

³⁸[http:// pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim](http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim), Faisal, Tugas Pokok dan Fungsi Hakim. Diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang telah ditentukan oleh KUHAP:

- 1) Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- 2) Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 3) Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- 4) Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- 5) Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

- 6) Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

c. Kewajiban Hakim

Hakim dalam menjalankan profesinya tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara karena itu sudah merupakan tugas dan kewajiban seorang hakim. Sebagai penegak hukum juga pejabat negara seorang hakim diharuskan mengikuti, menggali serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di tengah kehidupan masyarakat. seorang hakim juga harus mempunyai nilai integritas yang tinggi serta kepribadian yang baik artinya tidak melakukan perbuatan tercela, bersikap arif dan bijaksana serta menaati segala kode etik yang telah diatur dalam Undang-Undang Kehakiman.³⁹

Seorang hakim apabila menangani suatu perkara yang mana terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga serta hubungan ikatan suami istri maka hakim tersebut wajib mengundurkan diri dari persidangan. Selain itu, seorang hakim atau panitera juga wajib mengundurkan diri dari persidangan jika ketahuan mempunyai kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung dengan perkara yang diperiksa.⁴⁰

Dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan Hakim ketua harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi. Di dalam praktik adakalanya hakim

³⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

⁴⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat 3-5.

menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Maka hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas dalam memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.⁴¹

d. Peranan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Berbeda dengan pejabat-pejabat lain, Hakim harus benar-benar memahami dan menguasai hukum sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim memiliki peran besar dalam sidang peradilan sehingga mengharuskannya untuk aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukum untuk memberikan pertanyaan pada saksi, begitu pula dengan Penuntut Umum. Yang demikian itu dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakim yang bertanggung jawab atas segala putusan.⁴²

Lima hal yang menjadi tanggung jawab Hakim, diantaranya:⁴³

- 1) Justisialis Hukum; yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan. Jadi putusan Hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan doel matigheid perlu di-adilkan. Makna dari hukum de zin van het recht terletak dalam gerechtigheid keadilan. Tiap putusan yang diambil

⁴¹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 153.

⁴²Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996), 101

⁴³Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987), 149

dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

- 2) Penjiwaan Hukum; dalam berhukum recht doen tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa, melainkan senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
- 3) Pengintegrasian Hukum; hukum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan daripada hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan Hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hukum dapat diintegrasikan dalam hukum positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan pada posisi asli *restitutio in integrum*.
- 4) Totalitas Hukum; maksudnya menempatkan hukum keputusan Hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum, di bawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial, sebaliknya di atas Hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh Hakim dalam keputusan hukumnya, di saat itu juga segi sosial-

ekonomis menuntut pada Hakim agar keputusannya memperhitungkan situasi dan pengaruh kenyataan sosial-ekonomis.

- 5) Personalisasi Hukum; personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan pada personal/individu (kepribadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia yang memiliki pribadi tersendiri dan mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung), dalam hal ini hakim dipanggil agar bisa memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai pribadi yang mencari keadilan.

Ketika hakim dihadapkan pada suatu perkara, dalam dirinya berlangsung suatu proses pemikiran untuk kemudian memberikan putusan mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Keputusan mengenai peristiwa, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
 - 2) Keputusan mengenai hukum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidanakan.
 - 3) Keputusan mengenai pidana, yaitu terdakwa memang dapat dipidana.
- Sebelum putusan dijatuhkan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari hasil

⁴⁴Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto 1990), 74.

pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP), setelah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan serta segala sesuatu yang telah terbukti dalam pemeriksaan sidang.

3. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Lembaga Mahkamah Konstitusi dibentuk pasca amandemen ketiga terhadap UUD 1945. Pada amandemen tersebut telah dilakukan perubahan terhadap Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan pada Pasal 24 dan menambahkan 3 (tiga) Pasal baru di dalam ketentuan Pasal 24 tersebut. ketentuan-ketentuan tersebut tentang Mahkamah Konstitusi di dalam UUD 1945 dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24C UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki wewenang dalam mengeksklusifkan dan membedakan lembaga Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus dalam Pasal 24C Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,

(3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴⁵

b. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi agar dapat dilaksanakan dan dihormati baik itu penyelenggara kekuasaan negara ataupun warga negara itu sendiri. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi mendefinisikan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelauku kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggungjawab penuh sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan cita-cita demokrasi.⁴⁶

Sistem dan lembaga peradilan merupakan bagian distribusi kekuasaan negara hal tersebut berdasarkan dari politik konstitusi. Dalam Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 menetapkan mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan 4 (empat) yuridiksi peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Milliter dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tetap dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴⁷

⁴⁵Tutik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Kencana: Jakarta 2010), 223.

⁴⁶Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 8.

⁴⁷Falaakh Mohammad Fajrul, *Kemajemukan Peradilan dalam buku kajian Akademis Masyarakat Transparansi Indonesia*, 57. Lihat juga di harian Kompas, edisi selasa, 20 Februari 2007.

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah fenomena baru yang ditemukan dalam sistem ketatanegaraan. Dapat dilihat dari banyaknya negara di dunia ini sampai sekarang hanya ada 78 negara yang telah membentuk lembaga mahkamah konstitusi.⁴⁸ Ada beberapa fungsi dari mahkamah konstitusi seperti fungsi *judicial review* yang bertujuan menguji konstitusionalitas suatu produk Undang-Undang baik itu dalam bentuk formil maupun material.⁴⁹

c. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Struktur ketatanegaraan Indonesia terdapat penelitian tentang wewenang Mahkamah Konstitusi yang tidak terlepas dari teori konstitusi serta hukum konstitusi itu sendiri di antara teori tersebut meliputi prinsip *chek and balance system*, teori pemisahan kekuasaan, teori pemerintahan, serta teori lain yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, hubungan dan politik, sistem konstitusional, serta teori perundang-undangan.⁵⁰ Ada dua aspek dalam sistem ketatanegaraan yaitu aspek yang berkaitan dengan kekuasaan lembaga negara serta memiliki hubungan satu sama lain di antara lembaga negara, dan aspek yang kedua adalah hubungan antar lembaga negara dengan warga negaranya. Dari kedua aspek tersebut bisa dilihat dalam konstitusi negara.⁵¹

⁴⁸Asshiddiqie Jimly, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara FHUI dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia 2002).

⁴⁹Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 200.

⁵⁰Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung 2006), 82.

⁵¹Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta 2009), 26.

Lembaga negara tertinggi yang mempunyai kedudukan serta derajat yang sama dengan Mahkamah Agung adalah lembaga Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan keempat pada tahun 2002, di dalam struktur lembaga negara Indonesia terdapat 9 (sembilan) macam organ negara dimana secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Adapun sembilan organ tersebut yaitu; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Konstitusi.⁵²

4. Pandangan Hukum Islam Tentang Negarawan

a. Hakim dalam Perspektif Al-Qur'an

Hakim adalah seorang yang memiliki dan melakukan kekuasaan dalam putusan peradilan yang diatur berdasarkan undang-undang, seseorang yang memutus perkara secara adil berdasar pada bukti-bukti serta didukung oleh keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman Hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang kelak dapat mempengaruhi putusannya. Dengan demikian jabatan Hakim ini menjadi sangat penting dan merupakan amanah yang tidak mudah untuk diemban karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menjatuhkan hukum pada yang bersalah sebab terkadang yang bersalah bisa jadi dibenarkan. Begitupun sebaliknya yang benar kadang disalahkan. Seorang Hakim sangat rentan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja

⁵²Asshidiqie Jimly, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Di Akses dari: http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan_mahkamah_konstitusi_dalam_struktur_ketatanegaraan_indonesia/. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

misalnya memutus perkara seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena persoalan uang yang diberikan kepada Hakim tersebut guna mencari jalan pintas dalam menutup kasus atau tindak pidana. Begitu juga penyimpangan yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutuskan seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukkan demikian. Namun, mereka lupa bahwa segala sesuatu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu jabatan Hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam Hukum positif terlihat dengan adanya Undang-undang pokok Kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan Hakim.⁵³

Jauh sebelum hukum positif mengatur jabatan hakim Allah swt sudah membahas jabatan hakim ini dalam firmanNya yang tercantum dalam ayat-ayat AlQur'an. Dalam hukum Islam jabatan Hakim mendapat perhatian khusus. Allah SWT berfirman dalam QS.An Nisa Ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝ ١٠٥

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (*orang yang tidak bersalah*), karena (*membela*) orang-orang yang khianat.”⁵⁴

Berpijak dari ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa harus dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan) dengan fakta

⁵³www.google.com. Diakses pada tanggal, 20 Mei 2020

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara 2013), 95.

yang kongkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar. Oleh karena itu, Hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Hakim dan para praktisi yang bergelut dibidang hukum ditantang untuk mampu mengisi kekosongan tersebut baik dengan cara menemukan ataupun menciptakan hukum.⁵⁵

Andi Rasdiyana dalam mengomentari urgensi dan signifikan kajian hadis menyatakan bahwa, kajian mengenai hadis selalu berfokus pada segi wurud dan dalalah-nya. Wurud berkaitan dalam asal usul hadis, yakni apakah suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi SAW, atau tidak. Dari sini melahirkan studi penelitian hadis, studi kritik sanad dan matan yang bertujuan untuk menentukan kualitas hadis, apakah sahih, hasan, atau da'if. Sedangkan *dalalah* berkaitan dengan makna yang ditunjukkan oleh suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian, atau studi kritik, dan substansi *dalalah* hadis tidak dapat dipisahkan dengan studi *syarah*(*syarh al-hadis*).⁵⁶

Hakim dalam term Islam merupakan sumber hukum, yaitu Allah SWT. Hal ini terlihat jelas dalam terminologi “Hukum” yang dikemukakan oleh kalangan *ushuliyah*, yaitu Khitab (titah) Allah SWT. Yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Dalam pengertian lain, hakim disinonimkan dengan *al-qadhi*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya, atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu Hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan

⁵⁵www.google.com. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2020.

⁵⁶Bagir manan, *kata pengantar dalam Buku Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 15.

hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual.⁵⁷

Dasar disyariatkannya, atau landasan normatif kedudukannya hakim, adalah *al-kitab, al-sunnah dan ijma*, dasarnya dari *al-kitab atau al-qur'an* diantaranya adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 213 :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اٰخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۗ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ ۲۱۳

Terjemahnya :

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”⁵⁸.

Demikian pula dalam Q.S. Al-Maidah (5): 49, Allah berfirman:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ هُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۙ ٤٩

Terjemahnya :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu

⁵⁷Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2002), 383.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara 2013), 33.

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.⁵⁹

b. Hakim dalam Perspektif Hadis

1) Syarah tentang Orang yang Meminta Jabatan Hakim

مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وَكَلَّ إِلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ مَلَكَ يُسَدِّدُهُ

Artinya:

”Barang siapa yang meminta jabatan hakim lalu berusaha mencapainya, maka ia menjabatnya, dan barang siapa yang tidak meminta jabatan hakim ia tidak berusaha mencapainya maka Allah menurunkan Malaikat untuk melindunginya.”

Kata " مَنْ طَلَبَ " diawal matannya menunjukkan bahwa setiap orang bisa meminta jabatan hakim, dan pada kata " وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ " menunjukkan proses meraih jabatannya tersebut yaitu harus ada *isti'an* (pertolongan) misalnya bantuan orang lain dan usaha atau kerja keras dari yang bersangkutan sehingga, " وَكَلَّ إِلَيْهِ " yakni diwakilkan padanya, maksudnya jabatan hakim tersebut diberikan petunjuk hadis tersebut secara tekstual hukum meminta jabatan hakim adalah boleh, dengan catatan sesuai dengan kriteria dan proses yang dibenarkan, serta memenuhi syarat

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara 2013), 116.

dan kreteria berdasarkan ketentuan agama dan aturan perundang-undang yang berlaku.⁶⁰

Salah satu syarat seorang hakim menurut ketentuan agama, harus adil.

Dalam hadis lain ditegaskan bahwa:

عَنْ أَهْمِ رَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قِضَاءَ الْمُسْلِمِينَ
حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ ثُمَّ عَظَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ (رواه ابو داود)

Artinya:

“dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda: Barang siapa yang meminta jabatan hakim untuk memutuskan perkara bagi uammat islam, lalu ketika ia menjawabnya keadilannya mengalahkan penyimpangannya maka baginya surga.”⁶¹

Oleh karenanya, meminta jabatan hakim dengan syarat utama adil, dan terhindar dari berbagai kecurangan dan penyimpangan jabatan boleh, bahkan orang tersebut diberi jaminan masuk syurga. Dalam teori Perundang-undangan No.7 Tahun 1989, pasal 10 ayat 1 ditegaskan bahwa syarat keadilan ini berlaku bagi semua calon hakim (cakim), dan hakim yakni Hakim ketua, Hakim anggota. Hakim ketua mengatur pembagian tugas para hakim secara adil, membantu pencari pengadilan agar dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengatasi sengala hambatan dan rintangan untuk tercapai keadilan dalam peradilan, mendamaikan pihak-pihak yang besengketa, dan memimpin

⁶⁰Abu Tayyib Muhammad Syams al-haq al-Azim al-Abadiya’Awn al- Na’bud Syarh sunan Abi Dawud, juz 111(t.t:Maktabah al-slafiyah, 1979), 42.

⁶¹Abu Dawud,Kitab *Aqdiyah* nomor hadis 3104.

persidangan. Selanjutnya hakim anggota, membantu ketua dalam tugasnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya.⁶²



⁶²Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 16-19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Makna Negarawan sebagai Syarat Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hakim merupakan seseorang yang memegang jabatan pada lembaga yudikatif yang mempunyai tugas memutus dan mengadili suatu sengketa di pengadilan baik itu pengadilan umum, agama maupun militer. Adapun konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di bidang ketatanegaraan yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam pasal 24 C tentang mahkamah konstitusi. Jadi apabila diterangkan hakim konstitusi adalah seseorang yang memegang jabatan kekuasaan kehakiman di bidang ketatanegaraan yang memutus dan mengadili perkara-perkara khusus tentang negara salah satunya adalah memutus hasil pemilihan umum serta membubarkan partai politik.

Syarat negarawan hakim konstitusi terdapat dalam pasal 15 UU MK yang tertuang dalam penjelasan UU MK tertulis “cukup jelas”. Namun dalam implikasinya, makna negarawan begitu penting melihat hal tersebut merupakan salah satu point penting dalam mengisi jabatan hakim konstitusi. Karena terlihat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 hakim konstitusi disebut sebagai jabatan yang disandingkan dengan syarat negarawan.

Kata negarawan secara umum dalam UU MK tidak ditemukan. Karena makna negarawan hanya bersifat tersirat di dalam UU MK tidak dituangkan dalam bentuk tulisan namun hanya dapat dimaknai dengan melakukan penafsiran bahasa

dalam UU MK agar dapat memaknai arti kata negarawan itu sendiri. Namun ada beberapa orang yang salah dalam menafsirkan arti negarawan sehingga dapat dipahami bahwa dalam menafsirkan sesuatu itu tidaklah asal menafsirkan saja namun juga perlu di perhatikan metode apa yang baik digunakan agar menafsirkan sesuatu itu benar khususnya makna negarawan. Dan di sini peneliti melakukan penafsiran negarawan dengan melalui berbagai penelusuran hukum baik itu penafsiran melalui pendapat para ahli artinya dengan metode perbandingan maupun penafsiran secara gramatical.

Makna negarawan ialah salah satu syarat untuk menjadi hakim konstitusi, jika sifat negarawan tidak ada dalam diri seorang calon hakim konstitusi maka orang tersebut tidak dapat menjadi hakim konstitusi karena sejatinya yang dapat diangkat menjadi hakim konstitusi ialah yang mempunyai sifat negarawan yang baik. Oleh karena itu, perlu dipahami konsep dan etika seorang negarawan sehingga dapat dimengerti oleh pelaksana Undang-Undang dan juga dapat memiliki patokan atau tolak ukur dalam pelaksanaannya.

Berkembangnya pemikiran tentang ketatanegaraan muncul bersamaan dengan konsep negarawan. Sesuai yang tertuang dalam karya Plato *The Statesman* atau *Politikos*. Dijelaskan bahwa terdapat perbincangan Theodorus dan Socrates dengan tujuan memberikan pendapat bahwa apabila ingin berkuasa atau memberi perintah itu harus mempunyai kemampuan yang khusus bagi seorang negarawan seperti bersikap yang arif dan bijaksana, tidak melakukan perbuatan tercela, bersikap adil, serta mementingkan kepentingan orang banyak. Selain itu, arti kata negarawan tidak bisa lepas dari aliran Aristoteles dalam karyanya yang berjudul

Politea. Perlu dipahami bahwa Aristoteles yang pertama kali menyebut manusia adalah makhluk *Politicon* (Politik).⁶³

Melihat sejarah ketatanegaraan yang mana mempunyai kaitan erat dengan tahap perumusan syarat negarawan di Indonesia. dimana dalam rapat panitia Ad Hoc I sebagai badan pekerja dalam lembaga MPR telah ada beberapa usulan tentang syarat negarawan sebagai hakim konstitusi yang nantinya akan mengisi kekosongan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun materi tentang rancangan perubahan UUD 1945 yang telah dipersiapkan oleh badan pekerja MPR diketahui bahwa salah satu usulan yang telah dimasukkan syarat negarawan itu sendiri. Sama halnya dengan usulan yang berasal dari F-PBB yang diutarakan oleh Hamdan Zoelva, selain itu terdapat pula usulan dari tim Ahli PAH I BP MPR yang disampaikan oleh Jimmly Asshiddiqie, tetapi ada juga beberapa anggota yang menyarankan agar syarat negarawan digantikan dengan rumusan lainnya. hal tersebut disebabkan adanya kekhawatiran mengenai tidak ada pengertian yang tepat serta khawatir nantinya akan menjadi beban dalam pemilihan.⁶⁴

Liddle mengemukakan bahwa pemimpin transaksional merupakan tipe yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Sejak Abdurrahman Wahid hingga Soesilo Bambang Yudhoyono (kecuali Habibie), semuanya merupakan jenis pemimpin transaksional yang menukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi

⁶³Zumri Bestado Sjamsuar, “*Grand Teori Politik Negarawan*”, (Jurnal Varia Bina Civika No. 75, Tahun 2009).

⁶⁴Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, (Jakarta : Baca juga pada Janedjri M Gaffar, “Hakim Konstitusi dan Negarawan”).

yang dapat menguntungkan diri dan kelompoknya. Negarawan selalu menerapkan model kepemimpinan transformatif yang punya visi masa depan dan menolak transaksi politik jangka pendek. Pemimpin yang menerapkan model ini akan menularkan efek transformasi pada level individu dan organisasi. Liddle menjelaskan, tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sementara tipe "transaksional" adalah model kepemimpinan yang menggunakan kekuasaannya untuk kemudian ditukar (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan diri dan kelompoknya.⁶⁵

Tokoh seperti Soekarno, menurut Liddle, merupakan jenis pemimpin transformasional yang mengubah Indonesia dari satu fase (penjajahan) kepada fase lain (kemerdekaan). Kendati demikian, Liddle membatasi karakter transformasional Soekarno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah tahun itu, Soekarno menjadi pemimpin yang tidak lagi memiliki bahkan kehilangan visi transformatif. Dalam tingkat tertentu, Soeharto juga merupakan tipe pemimpin transformatif yang berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi yang dipimpinnya. Demikian pula Habibie, dengan masa kepemimpinan yang cukup singkat, dia berusaha memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin transformatif. Dengan kekuasaan yang tiba-tiba didapatkannya (setelah mundurnya Soeharto), dia tidak menampakkan usaha kepemimpinan yang menukarkan kepemimpinannya dengan

⁶⁵Hidayat Banjar, *Melihat Kembali Makna Negarawan*, https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/4/22/341310/melihat_kembali_makna_negarawan/. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

imbangan yang dapat memperpanjang usia kekuasaannya. Di mata Liddle, Habibie seperti sebuah lilin yang kebijakan-kebijakannya memberikan jalan buat demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Namun ironisnya kebijakan-kebijakan Habibie tersebut justru membakar dirinya sendiri. Setelah masa jabatannya usai, Habibie tidak dipilih lagi, tapi Indonesia menjadi negara yang demokratis. Itulah makna sejati negarawan.⁶⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterangkan arti kata “Negarawan” yaitu ahli dalam menjalankan pemerintahan, ahli dalam kenegaraan, menjadi pemimpin politic yang taat asas dalam menyusun kebijakan negara serta mampu mengelola permasalahan negara dengan bijaksana dan berwibawa, seseorang pemimpin yang berjiwa negarawan adalah beliau yang merupakan pahlawan besar dan negarawan agung; ke-ne-ga-ra-wan-an hal yang berhubungan dengan orang-orang yang mengurus suatu negara: sikap negarawan amat diperlukan dalam menghadapi persoalan kemasyarakatan.⁶⁷

Seorang yang berjiwa negarawan juga disebut sebagai sosok visor, memiliki orientasi dalam jangka waktu yang panjang, mengedepankan kemakmuran rakyat, berlaku adil serta mampu mengayomi seluruh komponen bangsa. Kata negarawan dalam bahasa Inggris disebut *Statesman* atau *Stateswoman*, artinya sebutan bagi tokoh yang memiliki jabatan yang terpandang di bidang ketatanegaraan baik nasional maupun international.

⁶⁶Hidayat Banjar, *Melihat Kembali Makna Negarawan*, <https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/4/22/341310/melihat-kembali-makna-negarawan/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

⁶⁷Hidayat Banjar, *Melihat Kembali Makna Negarawan*, <https://analisdaily.com/berita/arsip/2017/4/22/341310/melihat-kembali-makna-negarawan/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

Oleh karenanya tepat jika para hakim itu pada hakekatnya adalah negarawan jika dilihat dari tugas dan fungsinya menegaskan hukum dan keadilan, bukan untuk kepentingan yang lain selain dari untuk kepentingan negara, bukankah unsur negara itu tercermin dari kepentingan rakyat. Adapun ciri-ciri dari seorang negarawan yaitu:

1. Memiliki kemampuan yang sangat cemerlang dan jeli;
2. Berusaha memasuki hal-hal secara total, memilih menjadi pelopor, atau pioner;
3. Karena yang dikemukakan adalah hal yang total baru, maka konsep yang dikemukakan menjadi mengejutkan dan meragukan pihak-pihak yang masih berpikir dalam pola lama;
4. Mampu menawarkan solusi secara tuntas serta reformasi/revolusi total yang positif dan konstruktif, hingga menawarkan konsep dan aksi menghentikan krisis besar yang melanda satu bangsa atau beberapa bangsa;
5. Mampu menawarkan harapan dan peluang nyata, membangun harga diri dan bernilai tinggi;
6. Berani menghadapi resiko bertentangan dengan rezim dan atau kekuatan yang berkuasa.⁶⁸

Pada negara hukum yang demokratislah kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan dan bukan hanya uraian kata-kata semu di dalam konstitusi. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa kekuasaan kehakiman tidak

⁶⁸<https://kastara.id> "mencari hakim negarawan yang ideal". Diakses 27 Februari 2019.

berkaitan dengan pembuatan hukum (*law making*), walaupun hakim diberikan kebebasan untuk dapat menemukan hukum karena kasus tertentu yang tidak ada ketentuan dalam teks peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hal itu bukan dikategorikan sebagai pembuatan hukum, namun itu diartikan sebagai penemuan hukum yang meliputi penafsiran hukum dan konstruksi hukum.⁶⁹

Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam sebuah negara bangsa, karena kekuasaan kehakiman tersebut merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara terutama modern. Pasal 3 ayat 1, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 3 ayat 2, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut ketentuan Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat untuk menjadi hakim adalah:⁷⁰

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
3. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang;
5. Pegawai negeri;
6. Sarjana Hukum;

⁶⁹Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah. Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2014), 96.

⁷⁰Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, 2-3.

7. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kedelapan syarat tersebut, sebagian terbesar termasuk kategori persyaratan yang bersifat administratif dalam arti cukup dipenuhi dengan menunjukkan bukti-bukti yang bersifat administratif. Yang terukur secara lebih teknis adalah syarat-syarat yang bersifat profesional, seperti menyangkut keterampilan melakukan analisis hukum, melakukan perdebatan argumentatif, dan sebagainya. Di samping itu, diperlukan juga adalah syarat-syarat personal yang bersifat kualitatif, seperti syarat taqwa terhadap Tuhan YME, integritas kepribadian, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Syarat-syarat personal dan professional demikian perlu lebih dirinci untuk menjamin bahwa hakim yang diangkat benar-benar mereka yang tepat menduduki jabatan terhormat ini.⁷¹ Semua hakim harus memiliki kualitas kenegarawan bukan hanya hakim Konstitusi saja, bahkan para hakim itu harus bersikap dan berperilaku sebagai seorang negarawan, oleh karena hakim dituntut tidak memihak atau independen dalam tugasnya menegakan kebenaran yang didasarkan hukum dan keadilan. Ditinjau dari aspek gramatical negarawan merupakan seseorang yang mempunyai keahlian serta berwawasan tinggi. Selain itu seorang negarawan juga tidak lepas dari pengalaman hidup jatuh bangun masalah demi masalah dihadapi namun tetap kuat dan strong itulah arti negarawan yang sesungguhnya. Disamping itu, negarawan juga diartikan sebagai

⁷¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, 2-3.

sosok yang visioner artinya mempunyai visi misi yang jelas untuk membangun suatu bangsa dan negara lebih maju kedepannya.⁷²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan istilah Negarawan secara tegas hanya ditujukan pada Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang bunyinya Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi. Istilah negarawan yang dalam bahasa Inggris disebut "Statesman." Menurut Edmund Burke, seorang filsuf Inggris memberikan makna Negarawan seorang yang melihat masa depan dan bertindak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan untuk keabadian.⁷³ Di lain sisi, ada ahli tetap memegang teguh makna syarat Negarawan yaitu seorang keua PAH I BP MPR dari F-PDI Perjuangan yang bernama Jakob Tobing mengatakan bahwa MK mempunyai kekuasaan sendiri berdasarkan pada pembentukan dan kewenangannya, mempunyai posisi yang central dan penting dalam suatu penyelenggaran negara. Olehnya itu diperlukan syarat hakim yang berbeda, menurut pendapatnya syarat sebagai negarawan adalah syarat yang paling tepat bagi hakim konstitusi. Serupa dengan hal tersebut seseorang dari F-Reformasi yang bernama Mashadi juga mengatakan lebih memilih saran adanyamakna negarawan sebagai syarat hakim konstitusi dikarenakan sifat kepribadian negarawan sangat penting dalam melindungi kedudukan seorang hakim konstitusi yang bersifat mandiri.⁷⁴

⁷²<https://kastara.id/mencari-hakim-negarawan-yang-ideal/>. Diakses 27 february 2019.

⁷³<https://kastara.id/mencari-hakim-negarawan-yang-ideal/>. Diakses 27 february 2019.

⁷⁴Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal

B. Karakteristik Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai Koneksi Karakteristik Hakim Konstitusi

Secara garis besar hakim konstitusi memiliki sifat khusus, oleh sebab itu, sistem pengangkatannya pun berbeda dengan sistem pengangkatan hakim lainnya bahkan hakim agung sekalipun. Proses pengangkatan hakim konstitusi diatur agar kedudukannya berada di tengah dinamika antara lembaga negara. Tujuan dilakukannya pengangkatan hakim konstitusi agar dapat mengisi posisi hakim konstitusi sebanyak orang hakim sesuai yang tertera dalam pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945.⁷⁵

Pada abad ke-21 salah satu mekanisme pengujian konstiusionalitas norma-norma sekaligus merupakan latar belakang dari pembentukan suatu institusi peradilan ketatanegaraan adalah konsep perhubungan fungsi negara dalam negara hukum demokratis.⁷⁶ Salah satunya di Indonesia. Jika melihat sejarah reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan agar demokratis menerangkan pokok gagasan mengenai pengujian konstiusional norma mendirikan lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dikarenakan alasan substansi yang sangat penting dari perubahan Undang-Undang Dasar 1944 ialah keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara kenegaraan dan dengan tujuan menciptakan keadilan dan mensejahterakan warga negara serta mewujudkan cita-cita

Mahkamah Konstitusi, (Jakarta. Baca juga pada Janedjri M Gaffar, “Hakim Konstitusi dan Negarawan”).

⁷⁵Jimly Asshiddiqie, “Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

⁷⁶Lih. Uraian dalam Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI 2006), 140.

bangsa.⁷⁷ Oleh karenanya, pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*.⁷⁸ Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan karakteristik *negative legislator*.⁷⁹ Tersebut dalam pengerjaan wewenangnya menguji konstitusionalitas suatu norma hukum nasional adalah perwujudan konkret konfigurasi Negara hukum demokratis sejalan penjelmaan pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi diilhami oleh suatu kedudukan dan peran khusus. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cabang kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan supremasi konstitusi dan *checks and balances* dari kondisi historis ketatanegaraan Indonesia yang *Exevutive Heavy*, hal ini tidak lepas dari doktrin Negara hukum demokratis yang berimbas pada supremasi konstitusi dan pengaturan kedudukan lembaga Negara yang saling terkooptasi dalam mekanika *checks and balances*. Saat ini konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi di samping Mahkamah Agung sebagai dua cabang kekuasaan kehakiman yang setara masih belum menemukan titik terang. UUD 1945 tidak memuat garis-garis prinsipil yang menjadi penengah dalam mengatasi perbedaan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lingkungan peradilan politik sementara Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan sipil dan militer. Demikian halnya dengan UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) tidak mengamanatkan dan menunjukkan konsep perbedaan yang jelas bahwa Mahkamah Konstitusi

⁷⁷Lih. Bab umum dalam penjelasanS UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷⁸Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK).

⁷⁹Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, (Jakarta : Pradnya Paramita 2006), 132.

adalah lingkungan peradilan kekuasaan sementara Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan kemasyarakatan dan kemiliteran. Pasal 24A ayat 1 dan 24C ayat 1 UUD 1945 seperti yang diturunkan dalam pasal 20 ayat 2 dan pasal 29 ayat 1 UU 48/2009 hanya memuat ketentuan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* sementara Mahkamah Agung adalah peradilan kasasi yang membawahi empat lingkungan peradilan.

Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *Court Of Justice* dan *Judex Factie* untuk membedakannya dengan terminologi *Court Of Law* dan *Judex Iurist*⁸⁰ yang dibebankan kepada Mahkamah Agung. Konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, *Court of justice* maupun *Judex Factie* benar-benar tidak memiliki landasan yuridis yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tersebut merupakan pandangan ilmiah dari para sarjana hukum yang kemudian mengemuka dalam rangka membuat determinasi bagi berdirinya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Istilah *the guardian of constitution* pada Mahkamah Konstitusi disematkan sebagai determinasi penyetaraan fungsi yang dimiliki *Supreme Court* di Amerika Serikat yang disebut sebagai *Guardian of American Constitution*.⁸¹ Selain bahwa secara implisit, UUD 1945 serta penjelasan umum maupun batang tubuh UU MK memuat makna serupa dalam istilah ‘menegakkan konstitusi’.

Istilah *the guardian of constitution* sudah sangat melekat pada Mahkamah Konstitusi hal tersebut bertujuan agar konstitusi dapat dijadikan sebagai landasan

⁸⁰Lih. Uraian Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD N RI 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI : Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 181-386.

⁸¹Lih. Uraian dalam Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: KonPress 2006), 152.

dan dapat dilaksanakan secara konsisten di setiap komponen bangsa.⁸² Hal ini dapat dimaknai bahwasahnya konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi tercermin pada keluhuran cita-cita dan tujuan bangsa. Mahkamah Konstitusi selain sebagai pengawal juga bertujuan menegakkan konstitusi yang sama di hadapan hukum artinya harus menegakkan hukum dan keadilan.⁸³ Selain itu *the guardian of constitution* juga mempunyai arti lain yaitu tempat yang dipercaya sebagai pihak yang memahami dan mengerti konstitusi, serta nilai-nilai utama dalam pembangunan hukum yaitu keadilan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Konsep karakteristik mahkamah konstitusi selain sebagai pengawal konstitusi juga sebagai lingkungan peradilan politik guna untuk menyempurnakan definisi lahirnya Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui Mahkamah Konstitusi lahir karena adanya masalah-masalah politik yang kian muncul sehingga konstitusi juga disebut sebagai peradilan politik agar menjadi wadah atau tempat dalam menyelesaikan perkara kenegaraan tertentu yang menyangkut perpolitikan.⁸⁴

⁸²Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 434.

⁸³Janedjri M Gaffar, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

⁸⁴Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: rajagrafindo Persada 2010), 268.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian hasil penelitian dan analisis penulis mengenai analisis terhadap syarat negarawan sebagai hakim konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Makna Negarawan sebagai syarat hakim konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diartikan bahwa kata negarawan bermakna sebagai pemimpin yang mempunyai sikap yang baik, bijaksana, mempunyai pengalaman yang cukup, kepribadian yang tidak tercela dan pengetahuan yang luas serta berkomitmen menjaga kesatuan bangsa. Maka seorang yang diangkat menjadi pemimpin atau negarawan harus mempunyai sikap kepribadian diatas hal itu juga yang menjadi patokan sekaligus syarat sebagai hakim konsititusi.
2. Karakteristik Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan ketatanegaraan di Indonesia itu harus lebih dikuatkan, olehnya itu diperlukan klaborasi konseptual dengan cara menerapkan analisis terhadap peraturan tentang syarat seorang negarawan hakim konstitusi. Apabila ditelusuri lebih lanjut dapat dipahami bahwa konsep karakteristik Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *the guardian of the constitution, court of justice* serta *judex factie*. Istilah-istilah tersebut

merupakan konsep dari karakteristik lembaga Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi sebagai konsesi karakteristik hakim konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil Deskripsi dan hasil analisa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, peneliti memberikan saran:

1. Bahwa sebagai langkah penting demi tercapainya tujuan cita-cita nasional bangsa maka pemerintah dan seluruh masyarakat bekerja sama dalam membangun bangsa ini agar kedepannya lebih maju lagi dan di samping itu, sebagai penegak hukum yang baik tentunya harus tetap mencerminkan sikap kepribadian berdasarkan syarat negarawan yang telah ditetapkan dan harus pula memberikan putusan yang arif dan bijaksana.
2. Pihak Pemerintah dalam hal ini Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung serta aparatur negara yang lainnya agar dapat membuat pedoman Bersama yang menjadi patokan mengisi jabatan hakim konstitusi, agar syarat-syarat negarawan hakim khususnya hakim konstitusi itu memiliki standart atau patokan tersendiri karena sejauh ini aturan tentang syarat negarawan masih terbilang belum efisien dan jelas hanya bersifat tersirat yang menimbulkan terjadinya tafsiran ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Buana Ilmu Populers 2007).
- Barhamudin, Abuyazid Bustomi, “Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan”, *Jurnal Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 17 Nomor 3, Bulan September 2019, 269-270. file:///C:/Users/USER/Downloads/218-Article%20Text-396-1-10-20190831.pdf.
- Abdul Mukhtie Fadjar, “*Penegakan Hukum Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi: Dinamika dan Tantangan*”, makalah disampaikan pada Constitutional Law Festival, Malang: Universitas Brawijaya, 18 Oktober 2014.
- BBC, “Akil Mochtar divonis hukuman seumur hidup - BBC Indonesia”, online: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/06/140630_vonis_akil_muchtar#:~:text=Hak%20atas%20foto%20Getty%20Mantan,menerima%20suap%20terkait%20jumlah%20pilkada.&text=Akil%20Mochtar%20dinyatakan%20terbukti%20bersalah,kasus%20sengketa%20Pilkada%20di%20MK. Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.
- Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Barhamudin, Abuyazid Bustomi, “Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan”, *Jurnal Solusi*, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X, Volume 17 Nomor 3, Bulan September 2019, 272. file:///C:/Users/USER/Downloads/218-Article%20Text-396-1-10-20190831.pdf.
- Prabowo Hadi Herlambang, “*Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Abid Musaddad, “*Tinjauan Yuridis Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi’ dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2016.
- Jevan Rainhard Berhitoe, *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2015.

- Togardo Siburian, "Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani" *Jurnal, Societas Dei* 4, Vol. 4, No. 1, April 2017.
- AB Ghoffar, "Menyederhanakan Negarawan" *Majalah Konstitusi* Nomor 121, Maret 2017.
- Togardo Siburian, "Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani" *Jurnal, Societas Dei* 4, Vol. 4, No. 1, April 2017.
- Jurnalindonesia.com, [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan%20\(16%20Juni%202009\).pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/037.%20Antara%20Politisi%20dan%20Negarawan%20(16%20Juni%202009).pdf). Diakses pada tanggal 28 Juni 2020
- Janedjri M Gaffar, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>, Diakses pada tanggal 28 Juni 2020.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 1 Ayat 9.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat 3-5.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 153.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto), 1990.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Bagir manan, *kata pengantar dalam Buku Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Abu Tayyib Muhammad Syams al-haq al-Azim al-Abadiya'awn al- Na'bud Syarh sunan Abi Dawud, juz 111, t.t:Maktabah al-slafiyah, 1979.

Abu Dawud, Kitab *Aqdiyah* nomor hadis 3104.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2012).

Mukti Fajar ND dan Yulianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013).

Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis* terje. Jakarta: UI Press, 2005.

Raniansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Hidayat Banjar, *Melihat Kembali Makna Negarawan*, <https://analisedaily.com/berita/arsip/2017/4/22/341310/melihat-kembali-makna-negarawan/>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

<https://kastara.id> “mencari hakim negarawan yang ideal”. Diakses 27 Pebruari 2019.

Josef M. Monteiro, *Lembaga-lembaga Negara setelah. Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).

Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*.

<https://kastara.id/mencari-hakim-negarawan-yang-ideal/>. Diakses 27 februari 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konpress, 2006).

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010).

Janedjri M Gaffar, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/>

[infoumum/artikel/pdf/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf](#). Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, kecamatan SuLi Barat Desa Kaladi Darussalam pada tanggal 22 Februari 1996 dari seorang bapak yang bernama Masjadi, S.An. dan seorang ibu yang bernama Muliani, Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Jabal Rahma Poringan pada tahun 2002 sampai dengan lulus pada tahun 2009, selanjutnya penulis memulai pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jabal Rahma Poringan pada tahun 2009 sampai dengan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Belopa pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu kampus yang ada di Kota Palopo yaitu IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kota Palopo pada tahun 2015. Penulis diterima dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah. Dengan harapan kedepannya mampu bersaing di dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang hukum serta memperbaiki perekonomian keluarga dan Negara Republik Indonesia. Selama penulis menjalani pendidikan di perguruan tinggi IAIN Palopo penulis aktif diberbagai Organisasi Intra maupun Ekstra, antara lain HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi), dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Syarat Negarawan Sebagai Hakim Konstitusi yang Berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”** sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Starata Satu (SI) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).